

**MATRIK ANALISA DAN EVALUASI**

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi serta UU Perkoperasian dan peraturan terkait lainnya;</li><li>2. Peraturan ini mengatur pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dekosentrasi Kemenkop yang dilimpahkan ke gubernur untuk mengoptimalkan pembinaan koperasi di daerah, mencakup ketentuan umum, urusan yang dilimpahkan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, serta larangan penggunaan anggaran untuk studi banding ke luar negeri atau perawatan kantor daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi kerakyatan melalui penguatan tata kelola koperasi di tingkat provinsi/daerah;</li><li>3. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan pengelolaan dana dekonsentrasi Kemenkop yang disalurkan ke provinsi untuk memperkuat koperasi di daerah,</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk daerah, pemerintah provinsi mendapat mandat dan sumber daya untuk mengelola program koperasi secara lebih langsung, namun juga memiliki tanggung jawab pengawasan dan pelaporan yang lebih ketat;</li><li>2. Untuk koperasi, program pembinaan diharapkan lebih terintegrasi dan langsung menyentuh kebutuhan di tingkat daerah;</li><li>3. Perlu kejelasan regulasi, Permenkop ini memberikan landasan hukum</li></ol>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					mendorong kemandirian, dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan;	yang jelas bagi pelaksanaan dekonsentrasi, menggantikan atau memperjelas aturan sebelumnya, terutama terkait penggunaan anggaran dekonsentrasi; 4. Gubernur wajib melakukan sinkronisasi, koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan; 5. Kegiatan harus efektif, efisien, dan sesuai pedoman dari Kementerian; 6. Anggaran dekonsetrasi dialokasikan berdasarkan perencanaan dan ketersediaan anggaran;



Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama  
9 Januari 2026

*Lina Widiyastuti*

Lina Widiyastuti, S.H., M.H., L.LM  
NIP. 197504142001122001